



P E N E T A P A N

Nomor : 0359/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Montong Meong RT.045/RW.-, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 08 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 0359/Pdt.P/2018/PA.Sel. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon bernama Nurjanah binti Ahmad telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Thoriq Mahmud bin Muhammad Munir pada tanggal 11 Agustus 2001 di Jiddah, Saudi Arabia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut anak kandung Pemohon dengan Thoriq Mahmud bin Muhammad Munir telah dikaruniai seorang anak bernama: Sedra Hidayatul Guvia, perempuan umur 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Ayah dan ibu kandung Sedra Hidayatul Guvia telah berpisah secara syariat Islam ketika Sedra Hidayatul Guvia masih dalam kandungan ibunya



pada usia 5 bulan dan sejak saat itu Thoriq Mahmud bin Muhammad Munir telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sedangkan ibunya berada diluar negeri sebagai TKW di Dubai;

4. Bahwa sejak Sedra Hidayatul Guvia binti Thoriq Mahmud lahir sampai sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sejak satu bulan yang lalu sudah berada di calon suaminya, jika tidak segera dinikahkan maka akan mudhorot baik kepada orang tua maupun calon bayinya;
5. Bahwa cucu Pemohon bernama Sedra Hidayatul Guvia telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dengan kekasihnya Muhammad Rifa'i bin Muhammad sebanyak 10 kali dan saat ini Sedra Hidayatul Guvia binti Thoriq Mahmud sedarf dalam keadaan mengandung 2 bulan;
6. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan cucu kandung Pemohon yang bernama Sedra Hidayatul Guvia binti M. Hasim dengan Muhammad Rifa'i bin Muhammad;
7. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Selong,, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan cucu Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
8. Bahwa antara cucu Pemohon bernama Sedra Hidayatul Guvia dengan Muhammad Rifa'i bin Muhammad telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;
9. Bahwa hubungan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan cucu Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
10. Bahwa Pemohon menghendaki agar cucu Pemohon Sedra Hidayatul Guvia binti Thoriq Mahmud dengan Muhammad Rifai bin Muhammad tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, namun terhambat menyangkut usia cucu Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Inaq Parihin binti Amaq Hurun);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama ([REDACTED]) dengan ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar menunda perkawinan cucunya sesuai usia yang ditentukan Undang – Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa cucu Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa cucu Pemohon kenal dengan calon suaminya sudah lama dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah sepuluh kali berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sempat dua bulan cucu Pemohon tidak dating bulan (haid).

Menimbang, bahwa calon suami cucu Pemohon juga telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya



menerangkan bahwa calon suami cucu Pemohon telah lama kenal dengan cucu Pemohon dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah sepuluh kali berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, maka Pemohon menyerahkan alat – alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5203177112450087, tanggal 07 Oktober 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sedra Hidayatul Guvia Nomor: 5203-LT-12112012-0665, tanggal 12 Nopember 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5203170106110022, tanggal 01 Juni 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.3);
4. Fotokopi surat Model N-8 Nomor 1677/KUA/19.03.1/PW.01/ /2018, tanggal 05 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifa'i bin Muhammad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah selarian (cucu Pemohon sudah berada di rumah keluarga calon suami cucu Pemohon) dan berkehendak



untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;

- Bahwa saksi mengetahui umur cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar baik bagi cucu Pemohon dan juga keluarga besar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dengan calon suamiinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifa'i bin Muhammad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah selarian (cucu Pemohon sudah berada di rumah keluarga calon suami cucu Pemohon) dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
- Bahwa saksi mengetahui umur cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar baik bagi cucu Pemohon dan juga keluarga besar Pemohon.



- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dengan calon suamiinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.
3. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sekar Anyar, Desa Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu dari calon suami cucu Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon akan menikah dengan anaknya saksi bernama Muhammad Rifa'i bin Muhammad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah selarian (cucu Pemohon sudah berada di rumah saksi kurang lebih satu bulan lamanya) dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui umur cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan anaknya saksi, maka akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar baik bagi cucu Pemohon dan juga keluarga besar Pemohon dan juga keluarga besar saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dengan calon suamiinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.
4. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, Ojek, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari calon suami cucu Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifa'i bin Muhammad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah selarian (cucu Pemohon sudah berada di rumah keluarga calon suami cucu Pemohon yaitu di rumah saksi sampai sekarang sudah satu bulan lebih) dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui umur cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar baik bagi cucu Pemohon dan juga keluarga besar Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dengan calon suamiinya tidak ada hubungan nasab atau sesuan
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.
5. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifa'i bin Muhammad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah selarian (cucu Pemohon sudah berada di rumah keluarga calon suami cucu Pemohon kurang lebih satu bulan lamanya) dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;



- Bahwa saksi mengetahui umur cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar baik bagi cucu Pemohon dan juga keluarga besar Pemohon dan juga keluarga besar calon suaminya.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dengan calon suamiinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.
6. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifa'i bin Muhammad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah selarian (cucu Pemohon sudah berada di rumah keluarga calon suami cucu Pemohon sampai sekarang sudah satu bulan lebih) dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui umur cucu Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila cucu Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar baik bagi cucu Pemohon dan juga keluarga besar Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dengan calon suamiinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan



- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan keenam saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas keterangan dan bukti – bukti yang diajukan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan bahwa cucu Pemohon yang bernama Sedra Hidayatul Guvia binti Thoriq Mahmud akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Rifa'i bin Muhammad, akan tetapi pada saat ini cucu Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah yaitu baru berumur 14 tahun 2 bulan, namun antara cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan sudah satu bulan lebih cucu Pemohon sudah berada di rumah keluarga calon suaminya (selarian), sehingga menurut adat Lombok, maka apabila antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki kalau sudah selarian..

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa cucu Pemohon kenal dengan calon suaminya sudah lama dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah berkali-kali berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sekarang sudah selarian (cucu Pemohon sudah berada atau tinggal di rumah keluarga calon suaminya).



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1, sampai P.4, dibuat oleh Pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 285 Rbg, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Lalu Talhah bin Lalu Ibrah, Muhammad Ali bin Mahudin, Maemanah binti Sahrudin, Muhammad Rofi'i bin Syahrudin, Nurinah binti Amaq Sahirun dan Amaq Jamal bin Amaq Sahirun, berhubung kesaksian mereka telah disampaikan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Hal ini sesuai ketentuan pasal 307, 308, 309 Rbg .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan para saksi, terbukti bahwa cucu Pemohon bernama Sedra Hidayatul Guvia binti Thoriq Mahmud masih berumur 14 tahun 2 bulan, dan belum mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah menurut Undang – Undang sehingga pernikahan mereka ditolak oleh KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, namun dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Bima. Hal itu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah terbukti bahwa cucu Pemohon masih berumur 14 tahun 2 bulan telah berhubungan akrab bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah selarian, oleh karena itu hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan



dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik bagi calon suami isteri dan keluarga masing- masing;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد

Menolak kerusakan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing – masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia cucu Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang – Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi kepada cucu Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan calon suaminya bernama ([REDACTED]) ;



3. Membebaskan kepada Pemohon
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.
156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Mujitahid S.H. ,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Mujitahid S.H. ,MH

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor: 0073/Pdt.P/2012/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol, yang diajukan oleh:

HERLINA LISTIANA binti LASIYO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. HSI, tempat tinggal di Dusun Pendopo RT.03 RW. 01 Desa Entalsewo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, wali Pemohon, dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 073/Pdt.P/2012/PA.Sda. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa ayah kandung Pemohon bernama LASIYO bin KROMO;

Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARIFUDDIN bin KARIONO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. CSA, status perkawinan jejaka dalam usia 31 tahun, bertempat tinggal di Candisari RT. 14 RW. 04 Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa oleh karena wali Pemohon yang bernama LASIYO bin KROMO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bulog, bertempat tinggal di Dusun Pendopo RT. 03 RW. 01 Desa Entalsewo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan sekarang kos di Sukohrejo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon (ARIFUDDIN bin KARIONO) TERSEBUT dengan alasan dendam



dengan keluarga ibu Pemohon, karena ayah Pemohon Pemohon di gugat cerai oleh ibu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan calon suami Pemohon menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, ternyata pihak Kantor Urusan Agama memberikan surat penolakan pernikahan Nomor : Kd.13.15.02/PW.01/138/2012 tanggal 20 Maret 2012;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling cinta mencintai sejak bulan Oktober 2010 yang sampai sekarang sulit untuk dipisahkan;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan hokum untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali Pemohon (LASIYO bin KROMO) adalah adhol/ menolak untuk menjadi wali Pemohon dengan calon suaminya (ARIFUDDIN bin KARIONO);
3. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya